

BEGAWAI DALAM PERKAWINAN SUKU REJANG RAWAS DESA MUARA KUIS KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS SUMATERA SELATAN

Ferdiana Haryani, Iskandar Syah, Maskun

FKIP Unila Jalan. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947 faximile (0721) 704 624

e-mail: ferdianaharyani@rocketmail.com

Hp. 085379243700

One of the results of culture that is still handed down by society is the marriage ceremony. Formulation of the problem in this research is how the procedures of begawai in marriage clan Rejang Rawas Village Muara Kuis? The objective is to determine how the implementation procedure begawai in marriage clan Rejang Rawas Village Muara Kuis. This research uses descriptive methods, data collection techniques literature, documentation technique, interviews, and data analysis techniques. Results of the study are Begawai before the agreement consists of *prasanan, pengetanan, pengantar suku/pengantar adat, tandang*. Begawai when agreement ; ask for permission, *tegak tenda, bekurban, mengesok, hantaran*, marriage ceremony, *lelangan*. Begawai after agreement ; returning borrowed tools, bridal showers, *do'a syukuran*, flush the graves and visiting.

Salah satu hasil budaya yang masih diwariskan oleh masyarakat adalah upacara perkawinan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tata cara pelaksanaan begawai dalam perkawinan suku Rejang Rawas Desa Muara Kuis? Tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana tata cara pelaksanaan begawai dalam pernikahan suku Rejang Rawas Desa Muara Kuis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, teknik pengumpulan data kepustakaan, teknik dokumentasi, wawancara, dan teknik analisis data. Hasil dari penelitian ini adalah Begawai sebelum perjanjian terdiri dari *prasanan, pengetanan, pengantar suku / pengantar adat, Tandang*. Begawai ketika perjanjian; meminta izin, *tegak tenda, bekurban, mengesok, hantaran*, akad nikah, *lelangan*. Begawai setelah perjanjian; mengembalikan alat-alat yang dipinjam, mandi pengantin, *do'a syukuran*, menyiram kuburan dan berkunjung.

Kata kunci: begawai, suku rejang rawas, tata cara

PENDAHULUAN

Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya serta menjadi kerangka landasan bagi terwujudnya kelakuan (Soekanto, 1981:238). Dalam definisi ini kebudayaan dilihat sebagai mekanisme kontrol bagi kelakuan dan tindakan manusia sebagai pola-pola kelakuan manusia.

Selanjutnya dapat dijelaskan pula bahwa kebudayaan merupakan pengetahuan yang diyakini kebenarannya oleh yang bersangkutan dan yang diselimuti perasaan-perasaan manusia serta menjadi sistem nilainya. Hal itu terjadi karena kebudayaan diselimuti nilai-nilai moral yang bersumber dari pandangan hidup dan sistem etika yang dimiliki manusia.

Setiap manusia dan masyarakat yang mendiami daerah tertentu mempunyai suku dan adat istiadat serta kebudayaan sendiri. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman suku bangsa dan keanekaragaman kebudayaan yang akan menjadi modal dasar sebagai landasan pengembangan budaya bangsa yang ada di Indonesia. Salah satu hasil kebudayaan yang sampai saat ini masih diwariskan oleh masyarakat ialah upacara perkawinan.

Manusia tidak akan berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut perkawinan karena dengan perkawinan menyebabkan adanya (lahirnya) keturunan yang baik dan sah, keturunan yang baik dan sah kemudian akan dapat menimbulkan terciptanya satu keluarga yang baik dan sah pula dan kemudian akhirnya berkembang menjadi

kerabat dan masyarakat yang baik dan sah pula (Tolib Setiady, 2008:221).

Perkawinan adat yang ada di Indonesia sangatlah beragam. Upacara perkawinan adalah termasuk upacara adat yang harus dijaga dan dilestarikan, karena dari situlah akan tercermin jati diri suatu bangsa, bersatunya sebuah keluarga bisa mencerminkan bersatunya negara. Salah satu di Indonesia yang memiliki bentuk dan tata cara dalam pelaksanaan upacara perkawinan adalah suku Rejang Rawas. Suku Rejang adalah salah satu suku tertua di pulau Sumatra selain suku Bangsa Melayu.

Asal usul orang Rejang adalah daerah Tonkin Indochina, (India Belakang) yang sekitar 1200 tahun yang lalu melalui Kalimantan mereka pindah ke Sumatera, pada waktu itu, mereka berlayar menuju serawak (Kalimantan Utara) dan sebagian menetap disana hingga sekarang keturunan mereka masih tetap berbahasa Rejang, dan disana juga ada sebuah sungai yang bernama sungai Rejang. Dari sana mereka berlayar melalui pulau Bangka dan Belitung, menuju memudiki sungai Musi kemudian menyimpang ke kanan memudiki sungai rawas hingga ke daerah yang paling hulu, sebagian ada yang tinggal di sana, terakhir mereka memudiki sungai rawas dan menuju Gunung Hulu Tapus sehingga menetap disana (Siddik Abdullah, 1980 : 27).

Perkawinan adalah suatu momen yang sakral, dimana penyatuan dua insan ini juga harus mendapat pengakuan dari masyarakat. *Begawai*, begitulah istilah yang dipakai oleh masyarakat Rejang Rawas untuk menyebut pesta perkawinan. Beragam ritual ataupun kegiatan dilakukan secara turun temurun oleh para tokoh adat dan dipercayai oleh masyarakat untuk dipatuhi, jika tidak, mereka percaya sesuatu yang buruk akan terjadi nantinya. Maka tak berlebihan jika kemudian pesta pernikahan dua manusia ini menjadi pesta seluruh kampung. Pelaksanaan upacara perkawinan merupakan suatu langkah yang penting dalam proses pengintegrasian manusia dengan tata alam, dimana dalam pelaksanaan tat upacara perkawinan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh tradisi untuk masuk kealam sakral (Depdikbud, 1978:12).

Upacara adat perkawinan hanya dilakukan oleh orang tua yang menyelenggarakan perkawinan putra-putrinya secara mewah. Karena untuk melaksanakan upacara adat perkawinan ini membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Namun tradisi tersebut akan terus menjadi unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa atau turun-temurun. Di dalamnya terkandung nilai dan norma yang sangat kuat, mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam masyarakat.

Dilihat dari sudut antropologi, perkawinan memegang peranan penting dalam hal menentukan hidup selanjutnya, sebab perkawinan pada dasarnya merupakan pengaturan tata kelahiran manusia yang menyangkut kehidupan seks yang dinilai suci (Depdikbud, 1986; 3). Perkawinan adalah 'aqad nikah yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak-hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim (Sulaiman Rasjid, 1954; 355).

Suku Rejang juga memiliki suatu pandangan mengenai perkawinan yang diinginkan (ideal). Perkawinan seperti ini kebanyakan diukur dari kondisi calon pengantin, baik laki maupun perempuan. Perempuan yang baik untuk menjadi isteri apabila dia memenuhi berbagai persyaratan, yang pada dasarnya menunjukkan perilaku yang baik dan pandai mengatur rumah tangga. Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain adalah : baik tutur katanya; pandai mengatur halaman rumah dan bunga-bunga di pekarangan; pandai menyusun/mengatur kayu api (semulung putung); bagus bumbung airnya (lesat beluak bioa); dan mempunyai sifat pembersih. Sedangkan, bagi kaum laki-laki, syarat-syarat yang harus dipenuhi menunjukkan bahwa ia adalah orang yang berilmu-pengetahuan dan berketerampilan. Syarat-syarat bagi laki-laki tersebut antara lain adalah : banyak ilmu batin dan pandai bersilat; pandai menebas dan menebang kayu; pandai membuat alat senjata dan alat-alat untuk bekerja.

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah : Tata cara pelaksanaan *Begawai* dalam perkawinan Suku Rejang Rawas Desa

Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengukur keberhasilan dalam suatu penelitian. Menurut Winarno Surakhmad, metode adalah cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan (Winarno Surakhmad, 1982:121). Maryaeni menegaskan bahwa metode adalah cara yang ditempuh peneliti dalam menemukan pemahaman sejalan dengan fokus dan tujuan yang diterapkan (Maryaeni, 2005:58).

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dari penelitian. Menurut Moh. Nazir, metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk meneliti status obyek, status kondisi suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Moh. Nazir, 1988 ; 63).

Menurut Husin Sayuti, metode deskriptif adalah gambaran secermat mungkin mengenai individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, adakalanya sering juga arah penelitian tersebut untuk mempertegas hipotesis yang ada (Husin Sayuti, 1989 ; 41).

Sedangkan menurut Mohammad Ali yaitu : Metode deskriptif digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang dihadapi pada situasi sekarang, dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, analisis, pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan. Dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang sesuatu keadaan secara obyektif dalam suatu situasi (Mohammad Ali, 1985 ; 120).

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa metode deskriptif adalah metode penelitian yang ditujukan pada pemecahan masalah yang ada pada situasi sekarang, yang dilakukan dengan pengumpulan data, klasifikasi, analisis, pengolahan data dan membuat kesimpulan, dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan yang diselidiki secara obyektif.

Variabel adalah objek suatu penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:118). Menurut Hadari Nawawi, variabel merupakan

beberapa gejala yang berfungsi sama dalam suatu masalah (Hadari Nawawi, 1985:49).

Dengan demikian, maka variabel adalah sesuatu yang dapat dijadikan objek penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu tata cara pelaksanaan begawai dalam perkawinan Suku Rejang Rawas, Desa Muara Kuis Kec. Ulu Rawas Kab, Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Menurut Sumadi Suryabrata, definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan, dapat diamati dan di observasi (Sumadi Suryabrata, 1983 ; 83). Sedangkan menurut Masri Singarimbun bahwa : Definisi operasional variabel adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel atau dengan kata lain semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur variabel (Masri Singarimbun, 1991 ; 46).

Dengan demikian, maka operasional variabel adalah definisi yang memberi arti atau menspesifikasikan suatu kegiatan, sehingga obyek yang kita dapat di amati dan dapat di teliti, diukur dengan jelas.

Dalam penelitian ini penulis merumuskan definisi operasional variabel dari Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan yang meliputi : begawai sebelum akad nikah, begawai ketika akad nikah, dan begawai sesudah akad nikah. Pemahaman dan pengetahuan tentang informan sangatlah penting terutama dalam penelitian tentang budaya. Informan adalah seseorang yang memiliki informasi relatif lengkap terhadap budaya yang diteliti (Suwardi, 2006 : 119).

Informan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu karena itu perlulah dipilih orang-orang yang mengetahui tentang objek yang diteliti. Kriteria informan pada penelitian ini adalah :

1. Penduduk yang telah lama tinggal di Desa Muara Kuis terutama penduduk yang telah menikah dan berkeluarga.
2. Subyek memiliki kesediaan dan waktu yang cukup untuk diwawancarai.
3. Subyek merupakan tokoh masyarakat dan tokoh adat yang aktif dalam kegiatan begawai.

4. Subyek memiliki pengetahuan tentang objek yang akan diteliti yaitu tata cara begawai.

Menurut Winarno Surakhmad bahwa : Wawancara adalah suatu komunikasi langsung antara penyidik dengan subyek atau sampel (Winarno Surakhmad, 1997 ; 168).

Menurut Sutrisno Hadi, teknik Wawancara adalah : Teknik pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis, berdasarkan tujuan penyelidikan, pada umumnya dua atau lebih orang yang hadir dalam proses tanya jawab itu secara fisik masing-masing pihak dapat menggunakan saluran komunikasi secara wajar dan lancar (Sutrisno Hadi, 1984 ; 120).

Selanjutnya Kartini Kartono mengatakan bahwa : Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih dapat berhadapan secara fisik (Kartini Kartono, 1980 ; 171).

Langkah-langkah wawancara:

- a. Menyusun kisi-kisi panduan wawancara untuk memudahkan penyusunan pertanyaan sehingga sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan.
- b. Memilih pertanyaan yang relevan. Butir-butir pertanyaan yang tertuang dalam kisi-kisi, selanjutnya dipilih mana yang diperlukan dan mana yang tidak, sehingga tidak terjadi tumpang tindih (dan penghamburan waktu maupun tenaga dalam pelaksanaan)
- c. Membuat panduan wawancara yang siap digunakan.

Jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara:

1. Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman, pertanyaan ini digunakan mengungkapkan pengalaman yang telah dialami oleh informan.
2. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat, ada kalanya peneliti ingin meminta pendapat kepada informan terhadap data yang diperoleh.
3. Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan.
4. Pertanyaan tentang pengetahuan.
5. Pertanyaan yang berkaitan dengan indera, dalam arti informan melihat,

mendengarkan dan mencium suatu peristiwa.

6. Pertanyaan berkaitan dengan latar belakang atau demografi (Sugiyono, 2013 : 235).

Berdasarkan pernyataan di atas, maka penulis menggunakan teknik wawancara untuk berkomunikasi secara langsung dengan informan yaitu *masyarakat Suku Rejang Rawas*, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara jelas tentang tata cara pelaksanaan *begawai* dalam perkawinan Suku Rejang Rawas Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan.

Dokumentasi sangatlah penting dalam suatu penelitian agar hasil yang diperoleh lebih relevan. Menurut Hadari Nawawi dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain (Hadari Nawawi, 1993: 95).

Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data dengan melihat gejala – gejala yang tampak, yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan.

Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata atau pemusatan perhatian terhadap sesuatu dengan menggunakan seluruh indera (Sutrisno Hadi, 1989 ; 120).

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, observasi adalah :

Hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan atau studi disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat (Suharsimi Arikunto, 1989 ; 63).

Menurut Koentjaraningrat kepustakaan adalah cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan-bantuan material yang terdapat dalam ruang perpustakaan misalnya koran, majalah-majalah, catatan-catatan, kisah sejarah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1983 ; 83).

Berdasarkan teknik kepustakaan yang dikemukakan di atas peneliti berusaha mempelajari dan menelaah buku-buku untuk memperoleh data-data yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang peran tokoh adat dalam Begawai.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yang berupa keterangan-keterangan atau kalimat. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis data kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan data
 2. Klasifikasi data
 3. Pengolahan data
 4. Penafsiran atau penyimpulan
- (Mohammad Ali, 1985 ; 152).

1. Penyusunan Data
Penyusunan ini dimaksudkan untuk memperoleh dalam menilai apakah data yang dikumpulkan itu sudah memadai atau belum dan apakah data yang dikumpulkan itu berguna atau tidak, hal ini perlu adanya seleksi dan penyusunan.
2. Klasifikasi Data
Dimaksudkan sebagai usaha menggolongkan data berdasarkan pada kategori yang dibuat.
3. Pengolahan Data
Data yang telah diperoleh maka di seleksi kemudian diatur dengan menggunakan data kualitatif.
4. Penafsiran atau Penyimpulan
Setelah ketiganya selesai maka selanjutnya menggabungkan dan mempertemukan antara variabel yang satu dengan yang lainnya sehingga menjadi makalah yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awalnya, Kabupaten Musi Rawas termasuk kedalam wilayah Keresidenan Palembang (Tahun 1825 hingga 1866). Hal ini diawali oleh jatuhnya Kesultanan Palembang dan perlawanan Benteng Jati serta Enam Pasirah dari Pasemah Lebar ke tangan Pemerintah Belanda. Sejak itu Belanda mengadakan ekspansi dan menyusun pemerintahan di Daerah Ulu Palembang yang berhasil dikuasainya. Sistem yang dipakai adalah Dekonsentrasi. Kemudian Keresidenan

Palembang dibagi atas wilayah binaan (*Afdeeling*), yakni :

1. *Afdeeling Banyu*
2. *u Asin en Kubustreken*, Ibukotanya Palembang
3. *Afdeeling Palembangische Beneden Landen*, Ibukotanya Batu Raja
4. *Afdeeling Palembangische Boven Landen*, Ibukotanya Lahat dengan beberapa *OnderAfdeeling (Oafd)* yakni :
 - a. *Oafd Lematang Ulu* Ibukotanya Lahat
 - b. *Oafd Tanah Pasemah* Ibukotanya Bandar
 - c. *Oafd Lematang Iilir* Ibukotanya Muara Enim
 - d. *Oafd Musi Ulu* Ibukotanya Muara Enim
 - e. *Oafd Rawas* Ibukotanya Surulangun Rawas.

Setiap *Afdeeling* itu dikepalai oleh *Asisten Residen* yang membawahi *Onder Afdeeling* yang dikepalai *Controleur* (Kontrolir). Setiap *Onder Afdeeling* juga membawahi *Onder Distrik* dengan Demang sebagai pimpinannya. Musi Rawas berada pada *Afdeeling Palembangische Boven Landen*. Awalnya, Kabupaten Musi Rawas termasuk dalam wilayah pada tahun 1907, *Onder District* Muara Beliti dan Muara Kelingi diintegrasikan ke dalam satu *order Afdeeling* yakni *Onder Afdeeling* Musi Ulu. Tahun 1933, jaringan kereta api Palembang Lahat Lubuklinggau (dibuat antara tahun 1928 s/d 1933) dibuka Pemerintah Belanda. Hal ini menyebabkan dipindahkannya *Oafd* Musi Ulu dari Muara Beliti ke Lubuklinggau, yang menjadi cikal bakal Ibukota Kabupaten Musi Rawas. Pada tanggal 17 Februari 1942, Kota Lubuklinggau diduduki Jepang dan Kepala *Oafd* Musi Ulu *Controleur De Mey* serta *Aspirant Controleur Ten Kate* menyerahkan jabatannya kepada Jepang. Pada tanggal 20 April 1943, Jepang mengadakan Perubahan Instansi dan Jabatan ke dalam Bahasa Jepang. Perubahan inilah yang menjadi titik tolak harijadi Kabupaten Musi Rawas. Perubahan nama tersebut antara lain :

- a. *Onder Afdeeling* Musi Ulu diganti nama Musi Kami Gun dipimpin Gunce

(Guntuyo). *Oafd* Rawas diganti menjadi Rawas Gun.

- b. Musi Kami Gun digabung dengan Rawas Gun menjadi Kabupaten (Bun Syu) Musi Rawas dikepalai oleh Bun Syuco atau Sidekang Bupati.
- c. Bun Syuco pertama Kabupaten ini adalah Kato kemudian diganti oleh Saweda.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, peralihan kekuasaan terjadi dari Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia dalam peralihan ini Raden Ahmad Abusamah diangkat sebagai Bupati Kepala Wilayah Kabupaten Musi Rawas.

Setelah dibentuk Komite Nasional Daerah yang diketuai oleh dr. Soepa'at pada bulan November 1945, pada tanggal 23 Juli 1947 Residen Palembang Abdul Rozak memindahkan Pusat Pemerintahan dari Lahat Ibukota *Afdeeling Palembangsche Boven Landen* Lahat ke Lubuk Linggau Ibukota Musi Rawas.

Dengan keluarnya Undang-undang No. 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau, maka Kota Lubuk Linggau yang selama ini berkedudukan sebagai Ibukota Kabupaten Musi Rawas telah berdiri sendiri sebagai Pemerintahan Kota Lubuk Linggau yang otonom dengan demikian Kabupaten Musi Rawas akan memindahkan pusat pemerintahan secara bertahap keluar dari Kota Lubuk Linggau.

Nenek moyang Desa Muara Kuis merupakan keturunan Kerinci (sungai tenang), dahulu pada zaman penjajahan nenek moyang Muara Kuis ini tinggal di Lubuk Durian Condong. Pada saat masuknya gerombolan gajah disana membuat penduduk menjadi terusir. Ada yang pindah ke Curup, Limun, Rupid, Batang Asai, ada juga yang masih menetap di Lubuk Durian Condong, yang masih menetap inilah kemudian pindah ke hulu sungai yaitu Sungai Rawas sebelah Ilir Kejantan Bujang Kurap.

Beberapa tahun kemudian pindah lagi ke Lubuk Seni/Ranah Baru. Setelah banyak keturunan kemudian munculah nenek Su'ak sebagai pimpinan yang dikenal dengan Kerio. Kemudian ada juga nenek Pang Maliki atau dikenal dengan Kerio Melansing.

Kemudian muncul kubu/kelompok "angkat pindah" atau berpindah-pindah. Mulailah pindah ke Lubuk Durian Condong, kemudian pindah lagi ke Lubuk Seni atau Ranah Baru. Setelah beberapa lama merasa bosan berpindah-pindah terus kemudian mereka mencoba menetap di tempat yang didiami. Tempat yang terakhir ini disebut Desa Muara Kuis, yang mempunyai makna "angkat pindah" atau berpindah-pindah itu tidak baik.

Secara administratif Desa Muara Kuis terdiri dari 4 (empat) dusun/RT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jambi
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bengkulu
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Muara Kulam
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Kidak

Peneliti menggunakan teknik wawancara dalam penelitian ini. Dalam kesempatan tersebut peneliti mewawancarai 9 orang responden dengan cara wawancara berstruktur yaitu wawancara menggunakan pedoman berupa pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dan wawancara tidak berstruktur pada saat penelitian pendahuluan. Adapun hasilnya dapat dideskripsikan sebagai berikut: tahapan-tahapan perkawinan suku Rejang Rawas terdiri dari tiga yaitu *Begawai* sebelum Akad Nikah, *Begawai* Ketika Akad Nikah, dan *Begawai* Setelah Akad Nikah dengan susunan kegiatannya sebagai berikut :

1. *Begawai* sebelum Akad Nikah

Kegiatan *Begawai* terdiri dari beberapa kegiatan yang harus dilakukan untuk mempertahankan adat perkawinan bagi Suku Rejang Rawas khususnya di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas yang meliputi Prasaran/Peminangan /lamaran yaitu keluarga laki-laki dan keluarga perempuan berkumpul di kediaman keluarga perempuan, yang juga dihadiri oleh kepala desa dan ketua adat, untuk menanyakan keseriusan kedua pasangan serta menentukan hari dan tanggal pernikahan (wawancara dengan Bapak Ma'as tanggal 8 Februari 2013). Tujuan dari peminangan ini ialah memberi tanda ikatan, sebagai bukti ucapan

kedua belah pihak mengandung keseriusan dan kesepakatan untuk mewujudkan ikatan perkawinan diantara sepasang bujang dan gadis, serta bersifat pemagarannya bahwa sang bujang dan gadis telah terikat, sehingga tidak ada orang lain yang mengganggunya (wawancara dengan Bapak Husman tanggal 9 Februari 2013).

Jadi, Prasaran ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan dari laki-laki untuk melamar dan melanjutkan hubungan dalam ikatan perkawinan. Dalam menentukan hari dan tanggal perkawinan keluarga pihak calon pengantin memutuskan semua berdasarkan kesepakatan dari pihak yang ingin menikah. Jadi, jadwal perkawinan diatur bersama dan ditentukan waktunya berdasarkan waktu dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, bukan karena penentuan hari baik, bulan baik, atau pada saat masa panen. Setelah prasaran sudah terlaksana maka dilakukan pengetanan. Pengetanan ini dilakukan 2 minggu sebelum pernikahan yang bermaksud mengumpulkan keluarga atau masyarakat untuk memberikan informasi bahwa keluarga tersebut akan mengadakan hajjat, membentuk panitia perkawinan, membentuk lembaga adat, mengumpulkan dana dari masyarakat dan terkhusus dengan memakan sajian berupa ketan. Ketan ini mempunyai filosofi yaitu ketan jika di masak melekat, ketan memiliki rasa yang enak, ketan memiliki rasa yang manis yang artinya diharapkan agar kehidupan rumah tangga kedua calon mempelai dapat terus melekat, damai, dan harmonis selalu (wawancara dengan Bapak Abun Jani tanggal 7 Februari 2013). Dalam pengetanan ini ketua adat pun menanyakan kembali kepada pihak calon mempelai laki-laki dan perempuan apakah mereka serius ingin melangsungkan perkawinan dan hidup berumah tangga. Tujuan dari pengetanan ini adalah untuk meresmikan atau mengumumkan kepada masyarakat bahwa bujang dan gadis tersebut sudah bertunangan dan akan segera menikah, sekaligus mengantar uang antaran (mas kawin), dan menyampaikan kepada ketua adat mengenai kedudukan kedua mempelai itu nantinya setelah menikah. Tahapan selanjutnya adalah pengantar suku, pengantar suku ialah seluruh pihak keluarga mempelai

wanita dikumpulkan dengan membawa keperluan-keperluan perkawinan seperti beras, kain dll. Kemudian selain pengantar suku ada pula pengantar adat. Pengantar adat merupakan bentuk kepedulian keluarga pihak laki-laki terhadap kesempurnaan acara Begawai maka dari pihak keluarga laki-laki mengantarkan beras dan keperluan-keperluan gawai lainnya kekediaman mempelai wanita (wawancara dengan Bapak Alfendi tanggal 10 Februari 2013). Jadi, dalam adat perkawinan Suku Rejang Rawas ini baik pihak keluarga, masyarakat saling bergotong-royong. Bahan-bahan makanan persiapan perkawinan pun sudah dipersiapkan dengan baik oleh pihak keluarga mempelai laki-laki maupun sanak saudara dari pihak keluarga perempuan.

Tahap akhir sebelum akad nikah yaitu tandang/acara bujang gadis dengan tujuan mempererat serta mengakrabkan bujang dan gadis di desa tersebut. Tandang ini pun dilakukan sebagai suatu rangkaian kemeriahan dalam *Begawai* (wawancara dengan Bapak Abdullah tanggal 10 Februari 2013). Acara bujang gadis ini dilakukan dengan menggunakan musik serta selendang. Dimana ketika musik berlangsung bujang dan gadis berjoget dan bujang pun sambil memilih gadis mana yang akan dipilih untuk mengalungkan selendang ke leher gadis pilihannya tersebut, apabila gadis tersebut tidak melempar selendang itu ke bujang lain maka berarti gadis tersebut merespon dengan baik bujang tersebut. Namun, jika gadis tersebut melempar kembali selendang tersebut ke leher bujang lain berarti gadis tersebut tidak menyukai bujang yang memberikan selendang tersebut dilehernya.

2. *Begawai* Ketika Akad Nikah

Meminta izin dilakukan dengan cara berdo'a meminta izin kepada arwah poyang, nenek, bapak, ibu, orang-orang yang telah mendahului (wawancara dengan Bapak Abun Jani tanggal 7 Februari 2013). Bagi masyarakat Rejang Rawas meminta izin kepada arwah leluhur sangatlah penting, untuk meminta persetujuan serta memberitahukan bahwa mereka akan mengikat janji sebagai sepasang suami istri, serta mereka berharap rumah tangga mereka nantinya akan damai selalu sampai akhir hayat mereka.

Tegak tenda untuk tempat pelaksanaan *Begawai*, kemudian berdo'a sesuai pemasangan tenda agar gawai berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan (wawancara dengan bapak Abun Jani tanggal 7 Februari 2013). Karena letak perkampungan mereka jauh dari kota, maka tenda untuk tempat berlangsungnya perkawinanpun menggunakan terpal yang dimiliki masyarakat sekitar kampung, bahkan kursi pun sumbangan dari masyarakat, seluruh masyarakat yang mempunyai kursi harus meminjamkan kepada pihak keluarga yang mempunyai gawai agar gawai berjalan dengan lancar. Sehingga terlihat bahwa masyarakat suku Rejang Rawas memiliki jiwa kekeluargaan serta gotong-royang yang sangat tinggi. Berdo'a setelah pemasangan tenda pun dilakukan dengan tujuan agar perkawinan berjalan dengan lancar, do'a ini dipimpin oleh ketua adat.

Bekurban memotong hewan seperti kerbau dan ayam untuk di masak dan dihidangkan pada hari gawai dan Mengesok atau memasak hasil kurban untuk acara gawai, yang dilakukan oleh para ibu-ibu (wawancara dengan Bapak Alfendi tanggal 10 Februari 2013). Bagi mereka yang melaksanakan gawai wajib memasak banyak untuk seluruh warga kampung, karena bagi mereka gawai tidak akan berjalan lancar tanpa gotong-royong dari masyarakat di kampung tersebut.

Hantaran/arak-arakan berkeliling kampung guna memberikan informasi bahwa kedua mempelai akan melaksanakan akad nikah (wawancara dengan Bapak Marwan Japri tanggal 7 Februari 2013). Hantaran ini dilakukan pagi hari sebelum akad nikah berlangsung, dimana pengantin wanita menjemput pengantin laki-laki atau disebut mapak, yang diiringi oleh rebana serta keluarga dari mempelai wanita.

Kemudian, kedua mempelai pun beriring-iringan mengelilingi kampung sebelum akhirnya menuju rumah mempelai wanita, biasanya kedua mempelai mengelilingi kampung dengan menaiki tandu yang di bawa oleh pengiring arak-arakan. Tujuan arak-arakan ini ialah memberikan informasi kepada warga kampung bahwa kedua mempelai akan segera

melaksanakan akad nikah dan akan segera menjadi pasangan suami istri.

Tahapan selanjutnya setelah arak-arakan adalah akad nikah. Akad Nikah yaitu pengucapan janji setia yang disaksikan oleh wali nikah, 2 orang saksi dan masyarakat sekitar (wawancara dengan Bapak Kobri tanggal 8 Februari 2013). Lelangan membeli barang atau makanan yang disediakan oleh keluarga mempelai dengan tujuan membantu keluarga yang mempunyai gawai (wawancara dengan Bapak Amri Achmad tanggal 8 Februari 2013). Lelangan ini bertujuan untuk mengumpulkan dana. Lelangan berupa makanan ataupun barang, seperti; kue, handuk, celana, baju dll. Barang-barang lelang ini di pegang oleh para gadis, yang membeli barang-barang lelang biasanya laki-laki. Dalam lelang ini yang paling tinggi menawar harga maka dia berhak diberikan penghormatan oleh yang punya hajat, biasanya harga lelang paling tinggi 1 juta rupiah. Bagi pemenang lelang berhak menyanyi di atas panggung.

3. *Begawai* setelah Akad Nikah

Setelah gawai berakhir maka keluarga yang mempunyai gawai wajib mengembalikan alat-alat yang dipinjam, pengantin mandi-mandian, do'a syukuran yang bertujuan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan YME karena acara berjalan dengan lancar, kemudian menyiram kuburan serta berkunjung kerumah sanak saudara mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam gawai. Alat-alat yang biasa dipinjam ketika berlangsungnya perkawinan meliputi: alat-alat masak, perhiasan, alat-alat kesenian. Sesudah perkawinan, alat-alat tersebut di kembalikan kepada pemiliknya (masyarakat sekitar) masing-masing secara gotong royong. Di sinilah dikenal prosesi mengembalikan alat. Prosesi selanjutnya setelah mengembalikan alat adalah pengantin mandi-mandian. Pada zaman dulu, prosesi pengantin mandi-mandian dilakukan kedua pengantin beserta pengapitnya pada hari terakhir pesta pelaksanaan perkawinan. Kedua pengantin beserta pengapit diantar ke sungai di dusun tempat dilaksanakan perkawinan.

Prosesi mandi-mandian ini ditujukan sebagai lambang mandi terakhir bagi kehidupan kedua mempelai sebagai bujang

gadis, karena setelahnya mereka akan hidup sebagai sepasang suami-isteri.

Kemudian setelah itu dilakukan doa syukuran atau doa selamat dilakukan setelah tendaselesai dibongkar. Prosesi ini dilakukan sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan dan berkat pertolongan nenek moyang. Setelah prosesi doa syukuran selesai, rombongan pengantin melaksanakan prosesi mencucur air di kuburan. Akan tetapi makna tersebut sekarang diartikan sebagai ziarah kubur bagi masyarakat Suku Rejang Rawas di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas.

Nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan *Begawai* yaitu: bagi Suku Bangsa Rejang, upacara perkawinan merupakan tempat untuk menunjukkan keberhasilan keluarga (baik harta maupun besarnya jumlah keluarga) sekaligus merupakan tanda kesucian. Upacara perkawinan merupakan upacara terakhir yang diselenggarakan oleh orangtua terhadap masing-masing anaknya. Bisa juga dikatakan sebagai upacara “melepaskan hutang” kewajiban orangtua terhadap anak. Setiap keluarga berusaha untuk membuat acara perkawinan semeriah mungkin. Siang-malam para anggota keluarga menyiapkan pesta. Tidak jarang di sini timbul hutang dalam upaya melaksanakan upacara perkawinan adat. Akan tetapi kebiasaan ini sudah lumrah terjadi di dalam budaya Rejang. Bagi Suku Bangsa Rejang, perkawinan tanpa upacara adat dikatakan *mengekeak de men* yang berarti bujang gadis yang dikawinkan tersebut *keca peak* (sudah cacat atau tidak suci lagi). Karena hal tersebut, bagi suku Bangsa Rejang, perkawinan merupakan peristiwa yang bersejarah, tempat menilai kesucian anak yang menyangkut martabat keluarga besar.

Tata cara pelaksanaan Begawai dalam Perkawinan Suku Rejang Rawas Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan

1. Begawai Sebelum Akad Nikah

- a. **Peminangan/Prasanan/Lamaran** ; keluarga laki-laki datang kekediaman keluarga perempuan untuk membicarakan hari dan tanggal

pernikahan yang juga dihadiri oleh kepala desa dan ketua adat.

- b. **Pengetanan** adalah mengumpulkan keluarga, membentuk panitia, yang membentuk panitia ialah lembaga adat yang dipimpin oleh ketua adat. Tujuan dari pengetanan ini adalah untuk meresmikan atau mengumumkan kepada masyarakat bahwa bujang dan gadis tersebut telah bertunangan dan akan segera menikah; mengantar uang antaran (mas kawin), dan menyampaikan kepada ketua adat mengenai kedudukan kedua mempelai itu nantinya setelah menikah.

- c. **Pengantar Suku dan Pengantar Adat** ; merupakan bentuk kepedulian dari saudara-saudara mempelai wanita dan keluarga mempelai laki-laki terhadap kesempurnaan acara pernikahan dengan mengantarkan beras dan keperluan pernikahan lainnya, sehingga acara begawai tidak kekurangan terutama dalam penyajian makanan untuk para tamu undangan.

- d. **Acara Bujang Gadis/tandang** ; bertujuan meramaikan acara gawai serta untuk lebih mengakrabkan bujang dan gadis di desa tersebut. Acara bujang gadis ini dilakukan dengan menggunakan musik serta selendang. Dimana ketika musik berlangsung bujang dan gadis berjoget dan bujang pun sambil memilih gadis mana yang akan dipilih untuk mengalungkan selendang leher gadis pilihannya tersebut, apabila gadis tersebut tidak melempar selendang itu ke bujang lain maka berarti gadis tersebut merespon dengan baik bujang tersebut. Namun, jika gadis tersebut melempar kembali selendang tersebut ke leher bujang lain berarti gadis tersebut tidak menyukai bujang yang memberikan selendang tersebut dilehernya.

2. Begawai Ketika Akad Nikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan kesembilan informan begawai ketika akad nikah terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. **Meminta Izin** ; berdo'a meminta izin kepada arwah nenek moyang agar acara

begawai dapat berjalan dengan lancar dan mereka percaya bahwa restu dari orang-orang yang telah tiada sangatlah penting dan sebagai tanda penghormatan kepada sanak saudara yang telah tiada.

- b. Tegak Tenda** ; membangun tempat pelaksanaan yaitu mendirikan tenda sebagai tempat untuk acara pesta perkawinan berlangsung, setelah pendirian tenda selesai yang dilakukan secara bergotong royong oleh masyarakat sekitar dengan menggunakan perlengkapan seadanya dilanjutkan dengan berdo'a bersama yang dipimpin kedua adat sebagai bentuk rasa syukur sekaligus berdo'a untuk kelancaran acara tersebut.
- c. Bekurban** ; acara memotong kerbau dan ayam untuk di masak pada acara perkawinan. Memotong kurban ini dilakukan bersamaan dengan hari tegaak tenda. Pemotongan ini dipimpin oleh ketua adat yang pemotongannya dilakukan dengan cara islami karena seluruh masyarakat di desa tersebut beragama islam.
- d. Mengesok** ; acara masak-masak yang dilakukan oleh para ibu-ibu untuk acara perkawinan nantinya. Para ibu-ibu di tugasi memasak hasil kurban serta memasak apasaja yang akan dibutuhkan ketika pesta berlangsung nanti.
- e. Hantaran/Arak-arakan** ; berkeliling kampung guna memberikan informasi kepada masyarakat bahwa mereka akan segera menjadi pasangan suami istri. Hantaran ini dilakukan pagi hari sebelum akad nikah berlangsung, dimana pengantin wanita menjemput pengantin laki-laki atau disebut mapak, yang diiringi oleh rebana serta keluarga dari mempelai wanita. Kemudian, kedua mempelai pun beriring-iringan mengelilingi kampung sebelum akhirnya menuju rumah mempelai wanita, biasanya kedua mempelai mengelilingi kampung dengan menaiki tandu yang di bawa oleh pengiring arak-arakan.
- f. Akad Nikah** ; pengucapan janji suci yang dihadiri oleh wali nikah, 2 orang

saksi dan tokoh agama yang bersangkutan serta disaksikan oleh masyarakat. Akad nikah inilah yang menjadi kegiatan yang paling sakral karena ketika ijab kabul telah selesai di ucapkan oleh pengantin maka mereka telah menjadi sepasang suami istri yang sah.

- g. Lelangan** ; lelangan ini dilakukan setelah akad nikah berlangsung dan ketika organ tunggal telah dimulai. Lelangan bertujuan untuk mengumpulkan dana, lelangan ini berupa barang atau makanan yang dibawa oleh gadis-gadis.

3. *Begawai Setelah Akad Nikah*

Berdasarkan hasil wawancara dengan kesembilan informan begawai setelah akad nikah terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut: upacara sesudah perkawinan dimaksudkan sebagai upacara rasa syukur dan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan prosesi perkawinan. Yang termasuk ke dalam upacara sesudah perkawinan ialah : mengembalikan alat-alat yang dipinjam, alat-alat yang biasa dipinjam ketika berlangsungnya perkawinan meliputi: alat-alat masak, perhiasan, alat-alat kesenian. Sesudah perkawinan, alat-alat tersebut dikembalikan kepada pemiliknya (masyarakat sekitar) masing-masing secara gotong royong. Di sinilah dikenal prosesi mengembalikan alat. Kemudian pengantin mandi-mandian. Kedua pengantin beserta pengapit diantar ke sungai di dusun tempat dilaksanakan perkawinan. Prosesi mandi-mandian ini ditujukan sebagai lambang mandi terakhir bagi kehidupan kedua mempelai sebagai bujang gadis, karena setelahnya mereka akan hidup sebagai sepasang suami-isteri. Kemudian setelah itu dilakukan doa syukuran atau doa selamat dilakukan setelah tenda selesai dibongkar. Prosesi ini dilakukan sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan dan berkat pertolongan nenek moyang. Setelah prosesi doa syukuran selesai, rombongan pengantin melaksanakan prosesi mencucur air di kuburan. Akan tetapi makna tersebut sekarang diartikan sebagai ziarah kubur

dan yang terakhir berkunjung kerumah sanak saudara sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah banyak membantu acara begawai sehingga menjadi lancar tanpa kekurangan suatu apapun.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada hasil dan pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya dalam *begawai* terdiri dari berbagai kegiatan yakni dalam pelaksanaan *begawai* terdiri dari tiga tahapan yaitu; *begawai* sebelum Akad Nikah, *begawai* ketika akad nikah dan *begawai* setelah akad nikah.

Begawai sebelum akad nikah terdiri dari ; *prasanan* (lamaran/peminangan) yaitu pertemuan anantara kedua keluarga yang akan menikah untuk membicarakan keseriusan hubungan sepasang kekasih untuk dilanjutkan kejenjang pernikahan, *pengetanan* yaitu mengumpulkan warga kampung dengan maksud memberitahukan masyarakat bahwa bujang gadis tersebut akan segera menikah, pengantar suku yaitu keluarga mempelai wanita dikumpulkan dengan membawa keperluan-keperluan pernikahan dan pengantar adat yaitu pihak keluarga laki-laki mengantarkan beras, sembako lainnya kerumah pihak perempuan untuk keperluan gawai, acara bujang gadis/tandang yaitu sebagai bentuk pengakraban antara bujang dan gadis di desa tersebut.

Begawai ketika akad nikah ; meminta izin yaitu berdo'a pada arwah nenek moyang, ayah, ibu yang telah mendahului, tegak tenda yaitu mendirikan tenda untuk keperluan gawai yang dilakukan bergotong royong setelah tenda selesai lalu dilanjutkan dengan doo'a bersama, bekurban yaitu memotong hewan seperti kerbau dan ayam untuk keperluan gawai, mengesok (masak) yaitu memasak hasil kurban sebagai hidangan ketika gawai nanti, hantaran (arak-arakan) yaitu pengantin laki-laki dan perempuan berkeliling kampung dengan diiringi oleh rebana bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kedua pengantin akan segera menjadi sepasang suami istri, akad nikah yaitu pengucapan ijab kabul yang disaksikan oleh wali nikah dan dua orang saksi, lelangan bertujuan mengumpulkan dana.

Begawai setelah akad nikah ; mengembalikan alat-alat yang dipinjamalat-alat yang biasa dipinjam ketika berlangsungnya perkawinan meliputi: alat-alat masak, perhiasan, alat-alat kesenian. Sesudah perkawinan, alat-alat tersebut dikembalikan kepada pemiliknya (masyarakat sekitar) masing-masing secara gotong royong, kemudian pengantin mandi-mandian, prosesi mandi-mandian ini ditujukan sebagai lambang mandi terakhir bagi kehidupan kedua mempelai sebagai bujang gadis, karena setelahnya mereka akan hidup sebagai sepasang suami-isteri, do'a syukuran, serta menyiram kuburan dan berkunjung kerumah sanak saudara.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdikbud. 1978. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Tengah*. P3KD.
- Depdikbud. 1986. *Arti Lambang dan Tata Rias Pengantin dalam Menanamkan Budaya Provinsi DIY*. P3KD.
- Hadari Nawawi. 1995. *Instrument Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Husin Sayuti. 1989. *Pengantar Metodologi Riset*. Fajar Agung. Jakarta.
- Kartini Kartono. 1980. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Alumni. Bandung.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta.
- Maryaeni. 2005. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Masri Singarimbun. 1991. *Metode Penelitian*. LP3S. Yogyakarta.
- Moh. Ali. 1985. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Angkasa. Bandung.
- Moh. Nazir. 1998. *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Siddik, Abdullah. 1980. *Hukum Adat Rejang*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Soejono Soekanto. 1981. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali. Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Bina Aksara: Jakarta.
- Sulaiman Rasid. 1954. *Fiqh Islam*. attahitiah. Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi. 1983. *Metodelogi Penelitian*. Rajawali. Jakarta.
- Sutrisno Hadi. 1989. *Metodologi Research*. Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Suwardi Endraswara. 2006. *Metode Penelitian Kebudayaan*. UGM Press. Yogyakarta.
- Tolib Setiady. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Alfabeta. Jakarta.
- Winarno Surakhmad. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Transito. Bandung.